



P U T U S A N
NOMOR : 92/G/2009/PTUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

IDA ALEIDA SAHERTIAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS (Dosen UM), tempat tinggal Jl. Simpang Bogor No. 23 Kota Malang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HERIANI WIDIASTUTI, SH., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Jl. Sangga Buana No.17 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2009 ; -----

Selanjutnya disebut pihak **PENGUGAT** ;

Melawan :

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM), tempat kedudukan di Jalan Surabaya No. 6 Kota Malang ; -----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Dr. KUSNU GOESNIADHIE S., SH., M.Hum., Prof. Dr. SUKO WIYONO, SH., M.Hum., SUTOYO, SH., M.Hum., SIGIT BUDI SANTOSO, SH., M.Hum., Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 3697e/H32/KP/2009 tanggal 30 Juli 2009 ; -----

Selanjutnya disebut pihak **TERGUGAT**;

Pengadilan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 23 Juli 2009, Nomor : 92.K/PEN.TUN/2009/PTUN.SBY. tentang Penunjukkan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 24 Juli 2009, Nomor : 92.HK/PEN.TUN/2009/PTUN.SBY. tentang penentuan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 18 Agustus 2009, Nomor : 92.HK/PEN.TUN/2009/PTUN.SBY. tentang penentuan hari dan tanggal persidangan yang pertama dalam perkara ini ; ---
- Seluruh berkas perkara Nomor : 92/G/2009/PTUN.SBY beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya ; -----
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dan pihak Tergugat di persidangan ; -----
- Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang bersengketa di persidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Suratnya tanggal 16 Juli 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 22 Juli 2009, setelah melalui proses Pemeriksaan Persiapan Surat Gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 18 Agustus 2009 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----

1. Berdasarkan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Berdasarkan fakta hukum yang ada, PENGGUGAT sebagai janda dari **Drs. P.A. Sahertian** yang meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2004 menghuni Rumah Negara di Jalan Simpang Bogor No. 23 Kota Malang adalah berdasarkan alas hak yang sah, yaitu dengan Surat Keputusan Rektor IKIP Negeri Malang Nomor : SP.268/II/10/1979 tanggal 30 Nopember 1979 tentang Izin Penghunian Rumah Negara di Jalan Simpang Bogor No. 23 Kota Malang. Dalam Keputusan tersebut dinyatakan pula bahwa Rumah Negara di Jalan Simpang Bogor No. 23 Malang adalah Rumah Negara Golongan II. Sedangkan dasar penempatan Rumah Negara ini adalah : -----

a Pengaturan Perumahan Sipil (B.W.R) 1934 L.N. No. 147 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan L.N. No. 388 Tahun 1949 ;

b Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. 72/KPTS/1969 tanggal 1 April 1969 ;

c Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0124/M/75 tanggal 11 Juni 1975 yang dalam Pasal 10 nya disebutkan bahwa penghuni dapat menempati terus rumah dinas tersebut sampai jandanya/dudanya meninggal dunia ; -----

2 Bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Simpang Bogor No. 23 Kota Malang diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal 12 Mei 2009. Oleh karena itu gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang.....

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;

3 Bahwa setelah menerima Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Simpang Bogor No. 23 Kota Malang, PENGUGAT telah mengajukan tawaran musyawarah kepada TERGUGAT. Namun TERGUGAT dalam suratnya tertanggal 3 Juni No. 2843a/H32/TU/2009 secara jelas menyatakan bahwa Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara tertanggal 11 Mei 2009 bersifat **final**. Oleh karena itu, Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan TERGUGAT termasuk obyek gugatan yang telah memiliki **sifat kongkrit, individual dan final**, serta memiliki akibat hukum yang merugikan bagi PENGUGAT ;

Seiring dengan perjalanan waktu, pelbagai Keputusan yang diterbitkan Rektor IKIP Malang yang kemudian berubah menjadi Universitas Negeri Malang yang menyangkut penghunian Rumah Dinas (Rumah Negara) di Jalan Simpang Bogor. Pelbagai Surat Keputusan Rektor tersebut pada intinya selalu berisi : batas waktu penghunian rumah negara (rumah dinas) di Universitas Negeri Malang (UM) adalah sampai dengan janda/duda Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan meninggal. Hal ini tampak dari Surat Keputusan (SK) Rektor UM terakhir sebelum Surat Keputusan Rektor yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 0545-a/KEP/H32/PS/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penataan Penghunian Dan Status Rumah Negara Di Universitas Negeri Malang ;

4. Pada.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Pada tanggal 11 Mei 2009 Rektor Universitas Negeri Malang menerbitkan Surat Keputusan Rektor (Keputusan Tata Usaha Negara) yaitu : Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang No: 0315-029/KEP/H32/PS/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Simpang Bogor No. 23 Malang atas nama Drs. P.A. Sahertian. Keputusan Tata Usaha Negara ini secara nyata/faktual dan dari segi hukum maupun prosedural adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Keputusan Tata Usaha Negara ini baik substansi maupun cara penerbitannya bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Rincian hal ini dapat diketengahkan sebagai berikut ; -----
- 5 Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek dalam perkara ini dalam diktumnya mendasarkan diri kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. Secara lengkap, diktum pertama menyatakan: “Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, maka semua Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang yang terkait dengan Rumah Negara dinyatakan gugur demi hukum dan tidak berlaku”. Isi diktum Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang di atas yang menyatakan bahwa semua Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang yang terkait dengan Rumah Negara dinyatakan gugur demi hukum dan tidak berlaku adalah bertentangan dengan prosedur pencabutan Keputusan-Keputusan Rektor sebelumnya. Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional tidak ada satu pasalpun yang menyatakan atau dapat menyebabkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut menggugurkan semua Keputusan Tata Usaha Negara di tingkat lebih bawah (Keputusan Rektor) yang telah diterbitkan sebelumnya. Dengan kata lain, TERGUGAT “berlindung” pada Permendiknas No. 76 Tahun 2008 untuk menyatakan gugur demi hukum dan tidak berlakunya Keputusan-keputusan Rektor sebelumnya termasuk Keputusan yang dibuat oleh Tergugat sendiri ;

6 Dari segi **keberlakuan (*gelding/validity*) perundang-undangan**, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Peraturan Mendiknas) Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang dijadikan dasar oleh TERGUGAT untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan adalah berlaku sejak diundangkan, yaitu sejak tanggal 3 Desember 2008 (*vide* Pasal 19 Peraturan Mendiknas No. 76 Tahun 2008). Akibat hukum dari segi Hukum Tata Usaha Negara ialah, Peraturan Mendiknas tersebut tidak dapat berlaku secara surut (*retro aktif*). Dengan kata lain, walaupun Peraturan Mendiknas tersebut mencabut dua peraturan, yaitu Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0124/M/1975 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0270/M/1980, namun tujuan pencabutan ke dua peraturan yang disebut terakhir adalah untuk menghindari berlakunya beberapa peraturan hukum yang saling bertentangan yang mengatur hal yang sama pada satu kurun waktu tertentu. Secara yuridis Peraturan Mendiknas Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Pendidikan Nasional hanya berlaku untuk
perbuatan maupun peristiwa hukum yang

bersangkutpaut.....

bersangkutpaut dengan pengelolaan rumah negara di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional sejak 3 Desember 2008 dan setelahnya. Dengan demikian, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Peraturan Mendiknas) Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional tidak dapat dijadikan dasar/alasan bagi PENGUGAT dalam Diktum Keputusannya untuk menyatakan gugur demi hukum dan tidak berlakunya Keputusan-Keputusan Rektor UM sebelumnya yang terkait dengan Rumah Negara ; -----

7 Selain tidak dapat berlaku surut (*retro aktif*), Peraturan Mendiknas No. 76 Tahun 2008 juga tidak dapat menyebabkan gugurnya, batalnya maupun tidak berlakunya “produk hukum” dari seluruh peraturan yang menyangkut pengelolaan rumah negara di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional sebelum Peraturan Mendiknas No. 76 Tahun 2008 berlaku. Yang dimaksud dengan “produk hukum” di sini adalah izin penghunian yang dilakukan secara sah berdasarkan pelbagai peraturan hukum sebelum berlakunya Peraturan Mendiknas No. 76 Tahun 2008 adalah tetap berdasarkan pada peraturan yang lama. Hal ini disebabkan karena Peraturan Mendiknas No. 76 Tahun 2008 tidak memuat ketentuan transisi, ketentuan konversi maupun ketentuan lainnya yang mengatur “produk hukum” dari peraturan/keputusan sebelumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa selain bertentangan dengan Permendiknas No. 76 Tahun 2008, Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang No : 0315-029/KEP/H32/PS/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Simpang Bogor No. 23 Malang atas nama Drs. P.A. Sahertian adalah bertentangan dengan Peraturan

Pemerintah.....

Pemerintah Republik Indonesia (PP) No.31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara. Di dalam Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2005 antara lain berisi tentang keberadaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta janda/dudanya yang tetap memiliki hak untuk menghuni Rumah Negara (vide pasal 15 yo. Pasal 17 Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2005). TERGUGAT seharusnya memahami bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No.31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara merupakan peraturan yang harus digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam membuat Keputusan Tata Usaha Negara yang menyangkut Rumah Negara, sehingga tidak terjadi pencabutan izin penghunian rumah negara yang menjadi obyek sengketa ; --

- 9 Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Simpang Bogor No. 9 Kota Malang adalah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik seperti yang diamanatkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf B Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Di dalam Penjelasan atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 53 ayat (2) Huruf B secara
tegas disebutkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang
baik adalah : -----

a Asas Kepastian Hukum ;

b Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;

c Asas Kepentingan umum ;

d. Asas.....

d Asas keterbukaan;

e Asas Proporsionalitas;

f Asas Profesionalitas; dan

g Asas Akuntabilitas.

Di antara pelbagai asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut di atas,
Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa bertentangan dengan 2
(dua) asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas Kepastian Hukum dan
asas Proporsionalitas. Uraian tentang tindakan TERGUGAT yang bertentangan
dengan asas Kepastian Hukum dan asas Proporsionalitas seperti yang tercantum
dalam Pasal 53 ayat (2) huruf B Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara dapat diketengahkan sebagai berikut ;

10 Asas kepastian hukum (*certainty of law*) yang pada dasarnya
merupakan kepastian maupun jaminan hukum yang mengatur
hubungan para pihak (penghuni rumah negara dan UM) yang
diatur secara pasti ternyata gampang diubah sedemikian rupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh TERGUGAT, sehingga menimbulkan ketidakpastian di kalangan penghuni rumah negara di UM. TERGUGAT yang sama, yaitu Prof. Dr. H. Suparno dalam kapasitasnya sebagai Rektor UM dalam kurun waktu kurang dari 2 (dua) tahun dalam masa jabatannya membuat 2 (dua) Keputusan yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain tentang hal yang sama. Pada tanggal 26 Juni 2007 diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0545-a/KEP/H32/PS/2007 tanggal 26 Juni 2007. Diktum Pertama dari Keputusan tersebut berisi: Batas waktu penghunian atas rumah negara (rumah dinas) di Universitas Negeri Malang adalah sampai dengan janda/duda Pegawai

Negeri.....

Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan meninggal. Selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2009 diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jalan Simping Bogor dan Jalan Ambarawa Kota Malang. Pada waktu sosialisasi Peraturan Mendiknas Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, Rektor selalu berlingung dan ketakutan yang luar biasa kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal kebijakan Rektor yang sama sekali tidak bijaksana tersebut justru bertentangan dengan kepastian hukum yang diamanatkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

11 Penjelasan atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 53 ayat (2) Huruf B secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas juga menyebutkan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik antara lain adalah proporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. TERGUGAT selaku Penyelenggara Negara secara tidak proporsional membuat Keputusan yang berbeda antara Rumah Negara yang terletak di Jalan Simpang Bogor, Jalan Ambarawa dan Jalan Tumapel Kota Malang di satu sisi dengan Rumah Negara di Jalan Semarang, Jalan Bogor, Jalan Blitar, Jalan Salatiga dan Jalan Magelang Kota Malang di sisi lain yang juga masih tetap merupakan Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri Malang. Untuk obyek yang sama (Rumah Negara) di Jalan Simpang Bogor, Jalan Ambarawa dan Jalan Tumapel TERGUGAT mencabut izin penghuniannya, sedangkan untuk Jalan Semarang, Jalan Bogor, Jalan

Blitar.....

Blitar, Jalan Salatiga dan Jalan Magelang Kota Malang dengan golongan yang sama TERGUGAT membiarkan tetap ditempati penghuninya ; -----

Berdasarkan pada alasan-alasan, fakta hukum dan uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka TERGUGAT telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, TERGUGAT sebagai penyelenggara negara telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga beralasan hukum bahwa obyek sengketa dinyatakan batal/tidak sah oleh Pengadilan dan mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa. Selain itu sudah pada tempatnya apabila TERGUGAT dibebani untuk membayar biaya perkara. Pada sisi lain, Penggugat sebagai pensiunan PNS di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan UM masih tetap berhak menghuni Rumah Negara yang tercantum dalam obyek sengketa dalam perkara ini ; -----

Berdasarkan uraian di atas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut ; -----

Dalam Penundaan.

Penggugat sangat khawatir dan cemas dengan terbitnya Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang No : 0315-029/KEP/H32/PS/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Pencabutan Izin Penghunan Rumah Negara Di Jalan Simpang Bogor No. 23 Malang atas nama Drs. P.A. Sahertian. Penggugat tidak mampu berpikir lagi harus bertempat tinggal di mana apabila Keputusan Tata Usaha Negara ini benar-benar dilaksanakan ; -----

PENGGUGAT.....

PENGGUGAT sebagai janda dari Drs. P.A. Sahertian yang meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2004 tidak pernah ada pemikiran untuk membeli rumah sendiri. Hal ini disebabkan karena semasa hidupnya suami Penggugat selalu menenteramkan Penggugat dengan menyatakan bahwa Rumah Negara yang sekarang ditempati Penggugat dapat dihuni secara legal sampai Penggugat meninggal dunia. Hal ini didukung dengan hasil pertemuan berkala para janda Jalan Simpang Bogor dan jalan Ambarawa yang menunjukkan pelbagai Keputusan Rektor UM dan perundang-undangan yang ada. Dalam pelbagai Keputusan rektor maupun perundang-undangan tersebut tampak secara jelas bahwa janda PNS UM boleh menempati Rumah Negara yang sekarang dihuni sampai janda tersebut meninggal dunia. Selain itu UM juga memberikan jaminan bahwa PENGGUGAT boleh menghuni rumah negara sampai meninggal dunia (vide Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor : 0545-a/KEP/H32/PS/2007 tanggal 26 Juni 2007) . Ternyata jaminan dari UM tersebut diingkari oleh Rektor UM dengan Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini. Sebagai janda PNS, PENGGUGAT dalam menempati Rumah Negara tidak pernah berpikir untuk memiliki rumah. Sebagai istri dosen yang pada waktu hidupnya tidak pernah melakukan perbuatan korupsi, kolusi maupun nepotisme, dalam masa pensiun janda tidak mungkin secara akal sehat untuk memiliki rumah sendiri ; -----

Oleh karena itu, dalam sidang pertama PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini (Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang No: 0315-029/KEP/H32/PS/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Simpang

Bogor.....

Bogor No. 23 Malang atas nama Drs. P.A. Sahertian) ditunda pelaksanaannya selama pemeriksaan sengketa perkara ini sedang berjalan, sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) ; -----

Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini (Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang No : 0315-029/KEP/H32/PS/2009 tanggal 11 Mei 2009 tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Simpang Bogor No. 23 Malang atas nama Drs. P.A. Sahertian) ; -----
- 3 Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang No: 0315-029/KEP/H32/PS/2009 tanggal 11 Mei 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Simpang Bogor No. 23 Malang atas nama Drs. P.A. Sahertian dan memberlakukan kembali Keputusan-Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang yang bersangkutan dengan izin penghunian Rumah Negara ; -----

4 Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 8 September 2009, yaitu sebagai berikut : ---

Tentang Surat Gugatan :

- 1 Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas semua dalil surat gugatan Penggugat, sebab telah disusun dengan tidak benar menurut hukum ; -----
2. Bahwa, meneliti dengan seksama surat gugatan Penggugat, disebutkan

objek.....

objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor : 0315-029/KEP/H32/PS/2009, tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jl. Simpang Bogor No.23 Malang atas nama Drs. P.A. Sahertian, tanggal 11 Mei 2009 ; -----

Bahwa Tergugat menolak dan tidak perlu menanggapi terhadap semua "... dasar gugatan beserta alasan-alasannya ..." dalam surat gugatan pada angka 1 sampai dengan angka 11 yang menyangkut mengenai pokok sengketa; untuk itu mohon dikesampingkan saja ; -----

Bahwa namun demikian, pertama-tama mohon perhatian dan dimohon akte, ketentuan esensial Tata Usaha Negara sebagai peraturan dasar dalam sengketa Tata Usaha Negara, sebagai berikut : -----

- 2.1. Bahwa secara hirarkis tata aturan dan struktur kelembagaan, Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki oleh negara secara atributif merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang baru yang diciptakan oleh peraturan perundang-undangan dan menciptakan suatu wewenang yang *orisioneer* berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Pemukiman; dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994, tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005, sebagai aturan pelaksanaannya ;

Bahwa wewenang *orisioneer* pemerintah atas seluruh aset negara yang berupa Rumah-Rumah Negara yang secara atributif berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 1992, jo. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994, jo. Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2005, secara delegatif kewenangan dan hak pengadaan, penghunian, pengelolaan dan pengalihan status, dilimpahkan antara lain kepada Lembaga-

Lembaga.....

Lembaga Pemerintah / Departemen-Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen ; -----

Bahwa aset negara yang berupa Rumah-Rumah Negara di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, secara delegatif kewenangan dan hak pengadaan, penghunian, pengelolaan dan pengalihan status, dilimpahkan kepada Departemen Pendidikan Nasional; hingga dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Rumah Negara sesuai asas manfaat, asas keadilan dan asas kepastian hukum dalam menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; sebagai pengganti Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0124/M/1975, tentang Pedoman Penggolongan Rumah-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Dinas Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.
270/M/1980 ; -----

Bahwa wewenang delegatif Departemen Pendidikan Nasional atas Rumah
Negara di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional diperoleh dari atributif
wewenang pemerintah sebagai pelimpahan wewenang dan pemberian
wewenang pemerintahan baru; dengan kalimat lain Rumah Negara di
lingkungan Departemen Pendidikan Nasional adalah milik Departemen
Pendidikan Nasional; tersirat dan tersurat dalam Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional No.76 Tahun 2008 Pasal 16 ayat (1) bahwa "Setiap Pemimpin Unit
Utama, Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri baik yang berbadan hukum
maupun yang

tidak.....

tidak, atau Koordinator Kopertis sekurang-kurangnya setiap setahun sekali
wajib melaporkan Rumah Negara yang dikelolanya kepada Menteri melalui
Sekretaris Jenderal Departemen"; -----

Bahwa dengan demikian Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun
2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen
Pendidikan Nasional, merupakan peraturan dasar Tata Usaha Negara sebagai
regulatif pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan
Nasional; Rumah Negara di setiap lingkungan Unit Utama, Rumah Negara di
lingkungan Perguruan Tinggi Negeri baik yang berbadan hukum maupun yang
tidak, dan Rumah Negara di lingkungan Kopertis, termasuk Rumah Negara di
lingkungan Universitas Negeri Malang ;

- 2.2. Bahwa Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri Malang, oleh
Departemen Pendidikan Nasional secara dan bersifat mandator

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*mandaatsverlening*) pengelolaannya dilimpahkan kepada Universitas Negeri Malang untuk melakukan suatu tindakan hukum dan mengambil serta mengeluarkan keputusan-keputusan Tata Usaha Negara tertentu; satu dan lain hal tercermin dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 76 Tahun 2008, Pasal 6 ayat (1) "Keputusan izin penghunian atau keputusan pencabutan penghunian Rumah Negara Golongan II diterbitkan oleh: a. Pemimpin Unit Utama untuk kantor pusat Departemen; b. Pemimpin Perguruan Tinggi untuk perguruan tinggi negeri baik yang berbadan hukum maupun yang tidak; c. Koordinator Kopertis untuk Kopertis" ; -----

Bahwa mandat (*mandaatsverlening*) merupakan suatu bentuk pelimpahan kekuasaan yang berbeda dengan delegasi; hal ini berarti

Bahwa.....

bahwa sebetulnya tidak terjadi pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang, sehingga tidak terjadi perubahan mengenai wewenang delegatif yang telah ada pada Departemen Pendidikan Nasional; berbeda halnya dengan wewenang delegatif Universitas Negeri Malang dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dilimpahkan secara delegatif oleh dan berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

Bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri Malang, sesuai asas manfaat, asas keadilan, asas kepastian hukum, diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0315-029/KEP/H32/PS/2009, tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jl. Simpang Bogor No.23 Malang atas nama Drs. P.A. Sahertian, tanggal 11 Mei 2009; dengan demikian dalam melaksanakan mandat pengelolaan Rumah Negara di lingkungan Universitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Malang, telah dilakukan secara prosedural formal ;

2.3. Bahwa dengan demikian setidaknya Departemen Pendidikan Nasional dijadikan sebagai pihak dalam sengketa Tata Usaha Negara ini menurut hukum ;

Tentang Pokok Sengketa

3. Bahwa, segala yang telah dikemukakan pada bagian surat gugatan di atas mohon dianggap dan diberlakukan kembali dalam pokok sengketa ini ;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dasar dan alasan-alasan gugatan yang diajukan Penggugat, sebab tidak benar menurut hukum;

Terkecuali.....

terkecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam persidangan ini ;

4. Bahwa, meneliti dengan seksama pokok gugatan, dasar dan alasan gugatan diajukan Penggugat tidak benar menurut hukum, sebagai berikut : -----

4.1. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Rumah Negara sesuai asas manfaat, asas keadilan dan asas kepastian hukum dalam menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; sebagai pengganti Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0124/M/1975, tentang Pedoman Penggolongan Rumah-Rumah Dinas Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Pendidikan Nasional No. 270/M/1980 ;

2. Bahwa Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, disampaikan kepada Rektor Universitas Negeri Malang untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya, melalui Surat Kepala Biro Umum Departemen Pendidikan Nasional Nomor 67923/A.1.III/LL/2008 tanggal 10 Desember 2008; (bundel bukti bertanda T-8) ;

3. Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; kemudian dilakukan pembahasan melalui Rapat

Senat.....

Senat Universitas Negeri Malang tentang Pembahasan Rumah Negara pada tanggal 15 Januari 2009; Undangan Rapat Senat No.0132/H32.29/TU/2009 tanggal 5 Januari 2009, dan Daftar Hadir Rapat Senat Universitas Negeri Malang; mengenai Rapat Senat Universitas Negeri Malang tanggal 8 Januari 2009, membahas antara lain tentang Rumah Negara/Rumah Dinas di Lingkungan Universitas Negeri Malang; (bundel bukti bertanda T-9) ;

Bahwa selanjutnya dilakukan Rapat Pimpinan (Rapim) membahas antara lain mengenai: Persiapan Sosialisasi Peraturan tentang Penggunaan Rumah Negara; Inventarisasi Pemberdayaan Aset; Pembahasan Draft Surat Keputusan Rektor tentang Penggunaan Rumah Negara; Pencermatan Surat Keputusan Rektor tentang Penataan Penghunian Rumah Negara di UM; Pembahasan Draft Surat Keputusan Rektor tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain-lain; Undangan No. 1427/H32/TU/2009, tanggal 16 Maret 2009, Daftar Hadir 18 Maret 2009; Undangan No. 1617/H32/TU/2009, tanggal 30 Maret 2009, Daftar Hadir 01 April 2009; Undangan No.1750/H32/TU/2009, tanggal 8 April 2009, Daftar Hadir 15 April 2009; Undangan No. 2008/H32/TU/2009, tanggal 22 April 2009, Daftar Hadir 28 April 2009; (bundel bukti bertanda T-10) ; -----

Bahwa lebih lanjut telah dilakukan Sosialisasi Permendiknas Nomor 76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara, kepada para penghuni Rumah Negara di Universitas Negeri Malang pada tanggal 20 Maret 2009; Universitas Negeri Malang melakukan sosialisasi Permendiknas tersebut kepada seluruh penghuni rumah negara di lingkungan Universitas Negeri Malang yang telah habis masa

huniannya.....

huniannya, yang antara lain melanggar: Pasal 6 ayat (7) “Rumah Negara Golongan II dihuni oleh Pejabat dan/atau pegawai negeri sipil Departemen sepanjang yang bersangkutan masih berstatus sebagai pejabat/atau pegawai negeri sipil”; Pasal 6 ayat (8) “Pejabat dan/atau pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud ayat (2) yang tidak lagi menduduki jabatan dan/atau tidak lagi menjadi pegawai negeri sipil mengosongkan dan menyerahkan Rumah Negara Golongan II Kepada Departemen dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa jabatan dan/atau status pegawai negeri sipil”; sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2009 jam 08.30 s/d selesai bertempat di Aula Utama Gedung A3 Universitas Negeri Malang Jalan Surabaya No.6 Malang; Surat Undangan kepada Para Dosen dan Pegawai dan Para Purna Tugas (Pensiunan) Penghuni Rumah Negara Universitas Negeri Malang, Sosialisasi Permendiknas Nomor 76 Tahun 2008, No.1411/H32/PS/2009, tanggal 11 Maret 2009; No.1447/H32/PS/2009, tanggal 16 Maret 2009; dan No.1495/H32.II/PS/2009, kepada Para Pembantu Rektor, Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dekan, Direktur PPS, Para Ketua Lembaga, Kepala Biro AUK, Tim Teknis Rumah Dinas, Universitas Negeri Malang, tanggal 18 Maret 2009; Daftar Hadir tanggal 20 Maret 2008, dan Notulen Sosialisasi Permendiknas No. 76 Tahun 2008, di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, tanggal 20 Maret 2008; (bundel bukti bertanda T-11) ;

Bahwa kemudian Tergugat menerima Surat dari Kerukunan Warga Jalan Simpang Bogor Malang, a.n. Munandir dkk. tanggal 30 Mei 2009, menyampaikan harapan dan memohon kebijaksanaan atas Surat

Keputusan.....

Keputusan Rektor tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara, dan bukannya "... PENGGUGAT telah mengajukan tawaran musyawarah kepada TERGUGAT ..." yang mengandung pengertian berbeda seperti didalilkan Penggugat dalam gugatan angka 3; (bundel bukti bertanda T-13) yang secara prosedural formal sesuai kapasitasnya telah ditanggapi dan dijawab oleh Tergugat melalui Surat Rektor Universitas Negeri Malang No.2843a/H32/TU/2009, tanggal 3 Juni 2009, Hal: Jawaban Rektor Universitas Negeri Malang terhadap surat dari Kerukunan Warga Jalan Simpang Bogor Malang, a.n. Munandir dkk.; (bundel bukti bertanda T-14); bahwa karenanya dalil Penggugat dalam gugatan yang demikian ini mesti dikesampingkan saja ;

5. Bahwa, mencermati gugatan pada angka 1, pertama-tama dimohon akte pengakuan Penggugat "... sebagai sebagai janda dari Drs. PA Sahertian ... menghuni rumah negara di Jl. Simpang Bogor No.23 Kota Malang berdasarkan ... Surat Keputusan Rektor IKIP Negeri Malang Nomor : SP.268/II/10/1979, tanggal 30 Nopember 1979 tentang Izin Penghunian Rumah Negara di Jl. Simpang Bogor No. 30 Kota Malang ...", yang dihuni oleh Penggugat sampai sekarang; yang formal hukumnya adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang No.:268/II/10/'tentang Pencabutan dan Penunjukan Kembali Penghuni Rumah Dinas, di Jl. Simpang Bogor No. 23 Malang atas nama Drs. P.A Sahertian, tanggal 30 Nopember 1979; yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penghuni antara lain syarat-syarat angka 3 *"Apabila penghuni berhenti dari jabatan Negeri, maka rumah dinas tersebut dalam keputusan ini harus dikembalikan dalam keadaan kosong kepada Rektor/Kepala Perwakilan"*;

Angka

angka 9 *"Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi dan ditaati oleh penghuni, maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut ..."*; (vide bundel bukti bertanda T-2); sedangkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/K Tahun 2002, tanggal 6 Juni 2002, Prof. Drs. Pieter Alex Sahertian diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Tmt. tanggal 31-8-2002, dengan hak pensiun Tmt. tanggal 1-9-2002; (vide bundel bukti bertanda T-3) ;

Bahwa setidaknya Penggugat harus mengembalikan Rumah Negara yang dihuninya dalam keadaan kosong kepada Rektor/Kepala Perwakilan sejak Prof. Drs. Pieter Alex Sahertian tercatat pensiun tanggal 1-9-2002; dengan demikian penghunian Rumah Negara di Jln. Simpang Bogor No.23 Malang oleh Penggugat yang didasarkan pada Surat Keputusan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang No. 268/II/10/'79 tanggal 30 Nopember 1979 sampai sekarang ini kurang lebih selama 6 tahun dan 10 bulan, tidak saja telah melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam persyaratan penghunian, dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 76 Tahun 2008; tetapi juga telah melanggar ketentuan sebelumnya seperti yang hendak Penggugat tunjukkan dalam dalil *"... dasar penempatan Rumah Negara ini adalah: a Pengaturan Perumahan Sipil (BWR) 1934 No.147 ... b. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No.72/KPTS/1969 ... Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.0124/*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M/75 ...”; berkaitan dasar penempatan Rumah Negara yang didalilkan, dipahami dan diketahui oleh Penggugat sebagai dasar pengaturan penghuniannya dalam Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor : 0053/KEP/J36/PS/2003, tentang Peraturan Penghunian Rumah Dinas Universitas Negeri Malang, tanggal 13 Pebruari 2003, sebagai penyempurnaan Peraturan Perumahan Dinas IKIP Malang

Pusat.....

Pusat, Keputusan Rektor IKIP Malang No. SP.74/R/10/1972; dengan mengingat "... BWR (Peraturan Perumahan Sipil) Tahun 1934 LN Nomor 147 sebagaimana telah ditambah terakhir dengan LN Nomor 388 Tahun 1949; Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1974, tentang Perubahan/Penetapan Status Rumah Negeri; Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999, tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas; Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 2002, tentang Pengangkatan Rektor Universrtas Negeri Malang; Keputusan Mendikbud Nomor 0124/M/1975 Tahun 1975, tentang Pedoman Penggolongan Rumah-Rumah Dinas dalam Lingkungan Depdikbud; Keputusan Mendikbud Nomor 0270/M/1980, tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0124/M/1975; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 74/KPTS/1974 Tahun 1974, tentang Petunjuk Pelaksanaa/Wewenang untuk Perubahan/Penetapan Status Rurnah Negeri; Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Republik Indonesia No. SE-22/A/2002, tentang Sewa Rumah Negara; ..." yang dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan bahwa "Penghuni Rumah Dinas golongan II hanya berlaku selama penghuni tersebut masih berstatus sebagai dosen tetap/tenaga administrasi tetap di Universitas Negeri Malang"; Pasal 5 ayat (4) "Penghuni yang telah pensiun diwajibkan mengajukan ijin khusus penghunian rumah dinas tersebut kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Rektor Universitas Negeri Malang"; dan Pasal 5 ayat (5) "Penghuni yang meninggal dunia, jandanya/dudanya diwajibkan mengajukan ijin khusus penghunian rumah dinas tersebut kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Rektor Universitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Malang”, (vide bundel bukti bertanda T-5); yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran penghunian Rumah Negara yang dapat merugikan negara;

hingga.....

hingga secara terpisah dapat dikualifikasikan sebagai memenuhi unsur telah merugikan negara seperti ditentukan dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 ; -----

Bahwa lebih dari itu, rumah negara di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang dalam hal ini Rumah Negara di Jln. Simpang Bogor No.23 Malang di lingkungan Universitas Negeri Malang, menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, “mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada negara”; ----

Bahwa dimohon akte pula pengakuan Penggugat bahwa Rumah Negara di Jl. Simpang Bogor No. 23 Malang yang dihuni oleh Penggugat adalah Rumah Negara Golongan II yang terletak di dalam Kampus (vide Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 112/M/2002, tentang Penetapan Rumah Dinas Golongan II di Lingkungan Universitas Negeri Malang, tanggal 17 Juli 2002); (vide bundel bukti bertanda T-4); yang menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, Pasal 9 ayat (3) huruf c. menentukan rumah negara Golongan II yang tidak dapat dialihkan statusnya menjadi rumah negara Golongan III adalah rumah negara yang terletak di atas tanah kampus perguruan tinggi negeri, baik perguruan tinggi yang berbadan hukum maupun yang tidak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah salah dalam memahami "... batas waktu penghunian rumah negara (rumah dinas) di Universitas Negeri Malang (UM) adalah sampai dengan janda/duda Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan

Meninggal.....

Meninggal ..." yang didalilkannya, yang incasu sebagai norma pengaturan yang bersifat umum (vide Pasal 2 huruf c, Undang-undang No.9 Tahun 2004); terlebih salah dalam memahami Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor : 0545-a/KEP/H32/PS/2007, tentang Penataan Penghunian dan Status Rumah Negara di Universitas Negeri Malang, tanggal 26 Juni 2007 (sebagai norma penataan yang bersifat umum) yang berkaitan dengan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor : 0053/KEP/J36/PS/2003, tentang Peraturan Penghunian Rumah Dinas Universitas Negeri Malang, tanggal 13 Pebruari 2003 (sebagai penyempurnaan Peraturan Perumahan Dinas IKIP Malang Pusat, Keputusan Rektor IKIP Malang No. SP.74/R/10/1972), sebagai norma pengaturan yang bersifat umum yang antara lain dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan bahwa "Penghuni rumah dinas golongan II hanya berlaku selama penghuni tersebut masih berstatus sebagai dosen tetap/tenaga administrasi tetap di Universitas Negeri Malang"; dalam Pasal 5 ayat (4) ditentukan bahwa "Penghuni yang telah pensiun diwajibkan mengajukan ijin khusus penghunian rumah dinas tersebut kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Rektor Universitas Negeri Malang"; dan dalam Pasal 5 ayat (5) ditentukan bahwa "Penghuni yang meninggal dunia, jandanya/dudanya diwajibkan mengajukan ijin khusus penghunian rumah dinas tersebut kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Rektor Universitas Negeri Malang"; (vide bundel bukti bertanda T-5); di mana norma-norma tersebut telah dilanggar oleh Penggugat, hingga diperoleh pemahaman yang salah dalam dalil gugatannya yang justru bertentangan dengan tujuan diterbitkannya ketentuan tersebut; karenanya semua dalil Penggugat dalam gugatan sedemikian itu harus ditolak dengan tegas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa.....

6. Bahwa, Penggugat telah keliru dalam memahami *"... segi hukum ... prosedural ... bertentangan dengan perundang-undangan ... asas umum pemerintahan yang baik ..."*, atas diterbitkannya Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0315-029/KEP/H32/PS/2009, tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jl. Simpang Bogor No.23 Malang atas nama Drs. P.A. Sahertian, tanggal 11 Mei 2009; yang dikaitkan segi keberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional ;

Bahwa pemahaman *"... semua Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang yang terkait dengan Rumah Negara dinyatakan gugur demi hukum dan tidak berlaku ..."*; mesti dipahami bahwa Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang dimaksud adalah Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor : 0053/KEP/J36/PS /2003, tentang Peraturan Penghunian Rumah Dinas Universitas Negeri Malang, tanggal 13 Pebruari 2003; dan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor : 0545-a/KEP/H32/PS/2007, tentang Penataan Penghunian dan Status Rumah Negara di Universitas Negeri Malang, tanggal 26 Juni 2007; sebagai norma pengaturan yang bersifat umum, yang mengatur hal yang sama hingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat, dengan kata lain menjadi gugur demi hukum; artinya penerapannya dikesampingkan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, sebagai peraturan dasar dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sekarang ini ;

Bahwa pemahaman dari sisi keberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, norma pengaturan yang bersifat umum berlaku asas *vermoeden van rechtsmatigheid*, esensial sebagai peraturan dasar yang *rechtsmatigheid* dalam penyelesaian sengketa TUN sekarang ini; sebagai dasar dan regulatif dalam melakukan suatu tindakan hukum dan mengambil serta mengeluarkan keputusan-keputusan TUN tertentu, dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Rumah Negara sesuai asas manfaat, asas keadilan dan asas kepastian hukum dalam menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; tidak saja bagi Tergugat, melainkan juga dasar dan regulatif dalam melakukan suatu tindakan hukum dan mengambil serta mengeluarkan keputusan-keputusan izin penghunian atau keputusan pencabutan penghunian Rumah Negara Golongan II yang diterbitkan oleh Pimpinan Unit Utama untuk kantor pusat Departemen; Pimpinan Perguruan Tinggi untuk perguruan tinggi negeri baik yang berbadan hukum maupun yang tidak; dan Koordinator Kopertis untuk Kopertis ;

Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, merupakan peraturan dasar Tata Usaha Negara sebagai regulatif pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; Rumah Negara di setiap lingkungan Unit Utama, Rumah Negara di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri baik yang berbadan hukum maupun yang tidak, dan Rumah Negara di lingkungan Kopertis, termasuk Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri Malang; sehingga Penggugat telah keliru dalam pemahaman Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang

Nomor.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0315-029/KEP/H32/PS/2009, tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jl. Simpang Bogor No.23 Malang atas nama Drs. P.A. Sahertian, tanggal 11 Mei 2009, dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2005, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994, tentang Rumah Negara, sebagai aturan pelaksanaan wewenang orisiner Undang-undang No. 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Pemukiman ;

Bahwa lebih dari itu nyata-nyata Penggugat telah melakukan pelanggaran syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penghuni yang termuat dalam Surat Keputusan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang No. 268/II/10/' tentang Pencabutan dan Penunjukan Kembali Penghuni Rumah Dinas, di Jl. Simpang Bogor No. 23 Malang atas nama Drs. PA Sahertian, tanggal 30 Nopember 1979; yang didalilkan sebagai dasar penghunian Penggugat sampai sekarang; hingga demikian ini terlihat sebagai "kontra argumentasi/kontra interpretasi" saling bertentangan dalam dalil gugatannya; hingga kehilangan "kepentingan" sebagai prasyarat adanya "standing to the sue" Penggugat untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ini; karenanya semua dalil gugatan pada angka 4 sampai dengan angka 8 dengan tegas harus ditolak menurut hukum ; -----

7. Bahwa, mencermati dan menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 9 dan angka 10, mohon periksa dan memberlakukan kembali semua dalil jawaban Tergugat terutama pada angka 2 dan angka 4 di atas; yang secara singkat dikemukakan kembali secara berurut, sebagai berikut : -----

7.1. Bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang No. 268/II/10/' tentang Pencabutan dan

Penunjukan.....

Penunjukan Kembali Penghuni Rumah Dinas, di Jl. Simpang Bogor No.23 Malang atas nama Drs. PA Sahertian, tanggal 30 Nopember 1979; sebagai



dasar penghunian Rumah Negara oleh Penggugat sampai sekarang; yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penghuni antara lain syarat-syarat angka 3 “Apabila penghuni berhenti dari jabatan Negeri, maka rumah dinas tersebut dalam keputusan ini harus dikembalikan dalam keadaan kosong kepada Rektor/Kepala Perwakilan”; angka 9 “Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi dan ditaati oleh penghuni, maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut ...”; (vide bundel bukti bertanda T-2) ;

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/K Tahun 2002, tanggal 6 Juni 2002, Prof. Drs. Pieter Alex Sahertian diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Tmt. tanggal 31-8-2002, dengan hak pensiun Tmt. tanggal 1-9-2002; (vide bundel bukti bertanda T-3) ;

Bahwa dengan demikian Penggugat telah melanggar penghunian Rumah Negara setidaknya sejak Prof. Drs. Pieter Alex Sahertian tercatat pensiun bulan September 2002 sampai sekarang kurang lebih selama 6 tahun dan 10 bulan ;

7.2. Bahwa telah diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor : 0053/KEP/J36/PS/2003, tentang Peraturan Penghunian Rumah Dinas Universitas Negeri Malang, tanggal 13 Pebruari 2003 (sebagai penyempurnaan Peraturan Perumahan Dinas IKIP Malang Pusat, Keputusan Rektor IKIP Malang No. SP.74/R/10/1972), sebagai norma pengaturan yang bersifat umum yang antara lain dalam Pasal 5

ayat.....

ayat (2) ditentukan bahwa “Penghuni rumah dinas golongan II hanya berlaku selama penghuni tersebut masih berstatus sebagai dosen tetap/tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi tetap di Universitas Negeri Malang”; dalam Pasal 5 ayat (4) ditentukan bahwa “Penghuni yang telah pensiun diwajibkan mengajukan ijin khusus penghunian rumah dinas tersebut kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Rektor Universitas Negeri Malang”; dan dalam Pasal 5 ayat (5) ditentukan bahwa “Penghuni yang meninggal dunia, jandanya/dudanya diwajibkan mengajukan ijin khusus penghunian rumah dinas tersebut kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Rektor Universitas Negeri Malang”; yang telah diabaikan oleh Penggugat; (vide bundel bukti bertanda T-5) ;

7.3. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Rumah Negara sesuai asas manfaat, asas keadilan dan asas kepastian hukum dalam menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; sebagai pengganti Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0124/M/1975, tentang Pedoman Penggolongan Rumah-Rumah Dinas Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 270/M/1980 ; -----

.4. Bahwa Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, disampaikan kepada Rektor

Universitas.....

Universitas Negeri Malang untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya, melalui Surat Kepala Biro Umum Departemen Pendidikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Nomor 67923/A.1.III/LL/2008 tanggal 10 Desember 2008;

(vide bundel bukti bertanda T-8) ; -----

- 7.5. Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional; kemudian dilakukan pembahasan melalui Rapat Senat Universitas Negeri Malang tentang Pembahasan Rumah Negara pada tanggal 15 Januari 2009; (vide bundel bukti bertanda T-9) ;

Bahwa selanjutnya dilakukan Rapat Pimpinan (Rapim) membahas antara lain mengenai: Persiapan Sosialisasi Peraturan tentang Penggunaan Rumah Negara; Inventarisasi Pemberdayaan Aset; Pembahasan Draft SK Rektor tentang Penggunaan Rumah Negara; Pencermatan SK Rektor tentang Penataan Penghunian Rumah Negara di UM; Pembahasan Draft SK Rektor tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara; dan lain-lain; (vide bundel bukti bertanda T-10);

Bahwa lebih lanjut telah dilakukan Sosialisasi Permendiknas Nomor 76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara, kepada para penghuni Rumah Negara di Universitas Negeri Malang pada tanggal 20 Maret 2009; (vide bundel bukti bertanda T-11) ;

Bahwa kemudian Tergugat menerima Surat dari Kerukunan Warga Jalan Simpang Bogor Malang, a.n. Munandir dkk. tanggal 30 Mei 2009, menyampaikan harapan dan memohon kebijaksanaan atas

Surat.....

Surat Keputusan Rektor tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara; (vide bundel bukti bertanda T-13); yang secara prosedural formal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kapasitasnya telah ditanggapi dan dijawab oleh Tergugat melalui Surat Rektor Universitas Negeri Malang No.2843a/H32/TU/2009, tanggal 3 Juni 2009; (vide bundel bukti bertanda T-14) ;

7.6. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri Malang, sesuai asas manfaat, asas keadilan, asas kepastian hukum, dengan memperhatikan: hasil Rapat Senat Universitas Negeri Malang tentang Pembahasan Rumah Negara pada tanggal 15 Januari 2009; hasil Sosialisasi Permendiknas RI Nomor 76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara kepada para penghuni Rumah Negara di Universitas Negeri Malang pada tanggal 20 Maret 2009; hasil Rapat Pimpinan Universitas Negeri Malang tentang Pengelolaan Rumah Negara pada tanggal 15 dan 28 April 2009 serta tanggal 6 Mei 2009; dan hasil Konsultasi PR II Universitas Negeri Malang ke Biro Hukum Depdiknas dan Kantor BPK Jakarta, tentang Rumah Negara pada tanggal 23 April 2009; diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor : 0315-029/KEP/H32/PS/2009, tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jl. Simpang Bogor No.23 Malang atas nama Drs. P.A. Sahertian, tanggal 11 Mei 2009 ;

Bahwa asas kepastian hukum menunjuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;

sebagai.....

sebagai landasan dalam mengambil kebijakan dengan mempertimbangkan kepatutan dan keadilan; norma regulatif sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan dasar yang *rechtsmatigheid* dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sekarang ini ; -----

Bahwa Penggugat telah keliru dalam pemahaman dalil yang menyebutkan “... *Rektor selalu berlandung dan ketakutan yang luar biasa kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ... kebijakan Rektor yang sama sekali tidak bijaksana ...*”, yang berkonotasi negatif; demikian ini dapat berarti Penggugat telah mendorong Tergugat untuk mengqualifikasi pelanggaran penghunian Rumah Regara di Jln. Simpang Bogor No.29 Malang oleh Penggugat yang didasarkan pada Surat Keputusan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang No.:268/II/10/'79 tanggal 30 Nopember 1979 (sampai sekarang ini selama kurang lebih 6 tahun dan 11 bulan sejak Prof. Drs. Pieter Alex Sahertian pensiun, sebagai pelanggaran penghunian Rumah Negara yang merugikan negara); untuk melakukan tindakan hukum secara terpisah melalui “... *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ...*”, sebagai telah memenuhi unsur merugikan negara seperti diatur dan ditentukan dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001; justru sebagai kebijakan Rektor yang bijaksana dengan mempertimbangkan kepatutan dan keadilan mendasarkan kebijakan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan

Departemen.....

Departemen Pendidikan Nasional; menghindari kebijakan tindakan hukum secara terpisah melalui “... *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ...*”, terhadap Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah keliru pula dalam memahami asas proporsionalitas dengan mengkaitkan “... Rumah Negara yang terletak di Jl. Simpang Bogor, Jl. Ambarawa, Jl. Tumapel, ... Jl. Semarang, Jl. Bogor, Jl. Blitar, Jl. Salatiga, Jl. Magelang Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri Malang ...”; yang bukan kapasitasnya dalam perkara Tata Usaha Negara ini ; -----

Bahwa landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan, kepatutan, dan keadilan dalam kebijakan pengelolaan Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri Malang, dengan mendahulukan kesejahteraan dan kepentingan umum yang aspiratif, akomodatif, dan selektif; menunjuk pada Rencana Strategis (Renstra) Universitas Negeri Malang (UM) 2008-2012, Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor : 0027/KEP/H32/PR /2008, tentang Pemberlakuan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Negeri Malang Tahun 2008-2012, tanggal 14 Januari 2008; (vide bundel bukti bertanda T-7) ; -----

7.7. Bahwa dengan demikian diterbitkannya Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 0315-029/KEP/H32/PS/2009, tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara di Jl. Simpang Bogor No.23 Malang atas nama Drs. P.A. Sahertian, tanggal 11 Mei 2009; tidak saja sesuai asas manfaat, asas keadilan, asas kepastian hukum, melainkan juga telah melandaskan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana

dimaksud.....

dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ; -----

8. Bahwa, penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Penggugat dapat berimplikasi tidak baik dalam skala nasional, melanggar tertib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi dalam pengelolaan Rumah Negara sesuai asas manfaat, asas keadilan dan asas kepastian hukum dalam menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional ;

Bahwa di samping itu, penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara akan berdampak serius terhadap kepentingan umum, keteraturan, keserasian, keseimbangan, kepatutan, dan keadilan dalam kebijakan pengelolaan Rumah Negara di lingkungan Universitas Negeri Malang, dengan mendahulukan kesejahteraan dan kepentingan umum yang aspiratif, akomodatif, dan selektif; seperti dimaksud dalam Rencana Strategis (Renstra) Universitas Negeri Malang (UM) 2008-2012, Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor : 0027/KEP/H32/PR/2008, tentang Pemberlakuan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Negeri Malang Tahun 2008-2012, tanggal 14 Januari 2008; (vide bundel bukti bertanda T-7); karenanya permohonan Penggugat yang demikian itu dengan tegas harus ditolak menurut hukum ; -----

Berdasarkan alasan hukum dalam jawaban di atas, Tergugat mohon dengan hormat Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memberikan putusan : -----

1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) ; -----

2. Menghukum.....

2 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, pihak Penggugat mengajukan Replik tanggal 29 September 2009 dan pihak Tergugat mengajukan Duplik tanggal 13 Oktober 2009 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yaitu sebagai berikut : -----

1 P – : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Rektor Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Malang Nomor : 0545a/KEP/H32/PS/2007, tanggal 26 Juni 2007, tentang Penataan Penghunian Dan Status Rumah Negara Di Universitas Negeri Malang ; -----

2 P – ; Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor : 0315.029/KEP/H32/PS/2009, tanggal 11 Mei 2009, tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Simpang Bogor No. 23 Malang atas nama Drs. P.A. Sahertian ; -----

3 P – : Foto copy dari foto copy Surat Perwakilan Warga kepada Rektor Universitas Negeri Malang tanggal 30 Mei 2009 untuk meminta Musyawarah ; -----

4 P – : Foto copy sesuai dengan aslinya Jawaban Rektor Universitas Negeri Malang Nomor : 2843a/H32/TU/2009, tanggal 3 Juni 2009 ; -----

5 P – : Foto copy dari foto copy Kutipan Akta Perkawinan tanggal 16 Januari 1957 ; -----

6 P – : Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga tanggal 30 April 2008 ; -----

7.P-7.....

7 P – : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kematian Prof. Drs. Piet A. Sahertian tanggal 09 Juli 2004 ; -----

8 P – : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Setoran Bukan Pajak Rumah Dinas di Jl. Simpang Bogor No. 23 Malang atas nama Ida Aleida Sahertian, tanggal 9 Nopember 2009 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat pihak Penggugat telah mengajukan 1 (satu) saksi ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

SAKSI AGUS YULIANTO, SH. MH.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak tahu persis Permendiknas Nomor 76 Tahun 2008, tetapi dari segi Hukum Administrasi Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang bisa bersifat Regeling dan Beschikking. Regeling harus mengikuti peraturan yang baru, sedangkan Beschikking tidak secara otomatis mengikuti Peraturan yang baru ;

- Bahwa saksi juga tidak tahu persis Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994, akan tetapi didalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 menggolongkan Rumah Dinas menjadi 3 (tiga) golongan : Golongan I diberikan kepada Pejabat tertentu seperti Rektor, Golongan II diberikan kepada Pejabat di lingkungan Universitas terkait tugas dan fungsinya, Golongan III dapat dialihkan atau dapat dibeli ; -----
- Bahwa untuk golongan II boleh dibeli : -----
- Bahwa kalau Surat Keputusan Rektor yang pertama tentang ijin penghunian Rumah Dinas bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sedangkan Surat Keputusan Rektor yang kedua tentang pencabutan

izin.....

izin penghunian Rumah Dinas mestinya tidak boleh mencabut Surat Keputusan Rektor yang pertama ; -----

- Bahwa benar disana ada dua lokasi, Rumah Dinas yang ada didalam pagar dan ada Rumah Dinas yang ada diluar pagar. Namun didalam PP NO. 31 Tahun 2005 secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teori tidak ada perbedaan baik yang ada diluar maupun yang ada didalam pagar,
yang ada perbedaan hanyalah sistim penggolongannya ;

- Bahwa benar kalau ada pelanggaran terhadap peraturan Rumah Dinas maka ijin penghuniannya dapat dicabut ; -----
- Bahwa benar kalau penerima Surat Keputusan melanggar peraturan dapat dicabut ijin penghuniannya ; -----
- Bahwa dalam hal ini yang dipakai sebagai landasan hukumnya memakai Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 ; -----
- Bahwa benar setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang akan dikeluarkan tetap mengacu kepada asas kepastian hukum ; -----
- Bahwa Keputusan Rektor yang bersifat regeling yaitu bersifat pengaturan, sedangkan yang bersifat beschikking adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Regeling tidak dapat digugat, sedangkan beschikking dapat digugat ; -----
- Bahwa benar Surat Keputusan Rektor harus terpisah antara Keputusan yang bersifat regeling, dengan keputusan yang bersifat beschikking ; -----
- Bahwa benar Asas kepastian hukum yang terkait dengan kebijakan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat membahayakan negara atau keselamatan negara harus didahulukan ; -----
- Bahwa.....
- Bahwa benar Surat Keputusan yang baru mengacu kepada Surat Keputusan yang lama ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawabannya pihak Tergugat mengajukan alat bukti Surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 14 yaitu sebagai berikut : -----

1 T – : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor : 0315.029/KEP/H32/PS/2009, tanggal 11 Mei 2009, tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Simpang Bogor No. 23 Malang atas nama Drs. P.A. Sahertian ;

2 T – : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Rektor Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Malang Nomor : 268/II/10/79, tanggal 30 Nopember 1979, tentang Pencabutan Dan Penunjukan Kembali Penghuni Rumah Dinas ;-----

3 T – : Foto copy dari foto copy Salinan Keputusan Presiden Nomor : 23/PENS Tahun 2002, tanggal 6 Juni 2002, Prof. Drs. Pieter Alex Sahertian, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS, Tmt. Tanggal 1-8-2002, dengan hak pensiun Tmt, tanggal 1-8-2002 ;

4 T –a : Foto copy dari foto copy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. No. 112/M/2002, tanggal 17 Juli 2002, tentang Penetapan Rumah Dinas Golongan II Dilingkungan Universitas Negeri Malang ;

5 T –b : Foto copy dari Foto copy Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0441/M/1977, tanggal 4 Oktober 1977,

tentang.....

tentang Penetapan Rumah-rumah Dinas dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Rumah Dinas Golongan II pada IKIP Negeri Malang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 T-a : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang No.0053/KEP/J36/PS/2003, tanggal 13 Februari 2003, tentang Peraturan Penghunian Rumah Dinas Universitas Negeri Malang ;

7 T-b : Foto copy dari foto copy Keputusan Rektor Institut Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Malang No. Sp.74/R/10/1972, tanggal 7 Maret 1972 tentang Peraturan Perumahan Dinas IKIP Malang Pusat ;

8 T- : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor : 0545-a/KEP/H32/PS/2007, tanggal 26 Juni 2007, tentang Penataan Penghunian Dan Status Rumah Negara di Universitas Negeri Malang ; -----

9 T- : Foto copy sesuai dengan aslinya Rencana Strategis Universitas Negeri Malang (UM) 2008-2012 disusun oleh Senat Universitas Negeri Malang ;

10 T- : Foto copy dari foto copy Surat Kepala Biro Umum Departemen Pendidikan Nasional No.67923/A.1.III/LL/2008, tanggal 10 Desember 2008, Perihal : Penyampaian Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008 ; -----

11 T-a : Foto copy dari foto copy Surat Undangan Rapat No. 0132/H32.29/TU/2008, tanggal 5 Januari 2009 dari Rektor Universitas Negeri Malang ;

12. T-9b.....

12 T-b : Foto copy dari foto copy Daftar Hadir Rapat Senat Universitas Negeri Malang tanggal 8 Januari 2009 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 T –c : Foto copy sesuai dengan aslinya Undangan Rapat No.0132/H32.29/
TU/2008, tanggal 13 Januari 2009 dari Rektor Universitas Negeri Malang ;

14 T –d : Foto copy sesuai dengan aslinya Notulensi Hasil Rapat Senat
Universitas Negeri Malang tentang Pembahasan Rumah Negara tanggal 15
Januari 2009 ; -----

15 T –a : Foto copy dari Foto copy Undangan No.1427/H32/TU/2009, tanggal
16 Maret 2009 dari Rektor Universitas Negeri Malang ;

16 T –b : Foto copy dari Foto copy Undangan No.1617/H32/TU/2009, tanggal
30 Maret 2009 dari Rektor Universitas Negeri Malang ;

17 T –c : Foto copy dari Foto copy Undangan No.1750/H32/TU/2009, tanggal
8 April 2009 dari Rektor Universitas Negeri Malang ;-

18 T - 10d: Foto copy dari Foto copy Undangan No.2008/H32/TU/2009, tanggal
22 April 2009 dari Rektor Universitas Negeri Malang ;-

19 T –a : Foto copy dari foto copy Surat Rektor Universitas Negeri Malang No.
1411/H32/PS/2009, Perihal Sosialisasi Permendiknas No.76 Tahun 2008, tanggal
11 Maret 2009 ; -----

20 T –b : Foto copy dari foto copy Surat Rektor Universitas Negeri Malang No.
1447/H32/PS/2009, Perihal Sosialisasi Permendiknas No.76 Tahun 2008, tanggal
16 Maret 2009 ; -----

21 T –c : Foto copy dari foto copy Daftar Hadir Tanggal 20 Maret 2009, acara
Sosialisasi Permendiknas No. 76 Tahun 2008 ; -----

22. T-11d.....

22 T –d : Foto copy sesuai dengan aslinya Notulen Sosialisasi Permendiknas
No. 76 Tahun 2008 di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional tanggal 20
Maret 2009 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 T – : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tugas No. 1917/H32/KP/2009,
tanggal 17 April 2009 dari Rektor Universitas Negeri Malang ;

24 T – : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Kerukunan Warga Jl.
Simpang Bogor 17 Malang tanggal 30 Mei 2009 ; -----

25 T – : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Rektor Universitas Negeri
Malang No.2843a/H32/TU/2009, tanggal 3 Juni 2009, hal. Jawaban terhadap
Surat Kerukunan Warga Jl. Sim pang Bogor ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat pihak Tergugat telah mengajukan 1
(satu) saksi ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

SAKSI Prof. DR. SUDARSONO, SH. MH.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak berani mengatakan Keputusan Rektor UM benar atau salah, tetapi kalau Surat Keputusan Rektor itu dibuat berdasarkan ketentuan yang berlaku itu sah ; -----
- Bahwa benar kalau didalam Surat Keputusan pemberian ijin ada klausul tentang persyaratan pencabutan ijin, maka ijin tersebut dapat dicabut ; -----
- Bahwa benar status penghunian rumah sejak penerima ijin meninggal dunia maka dia tidak berhak untuk menempatnya lagi ; -----

• Bahwa.....

- Bahwa benar menanggapi Surat Keputusan Rektor UM tidak berani menjawab apa itu mandat atau delegasi, karena harus dilihat dulu bentuk Surat Keputusannya seperti apa kewenangan yang ada padanya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar apabila aturan yang lama bertentangan dengan aturan yang baru, maka yang berlaku aturan yang baru ; -----
- Bahwa benar Rektor bisa mencabut Surat Keputusan yang lama asalkan dilakukan berdasarkan kewenangannya, berdasarkan Permendiknas yang baru Rektor bisa mencabut Surat Keputusan-Surat Keputusan yang lama berdasarkan kewenangannya ; -----
- Bahwa bila ada peraturan yang lebih tinggi Rektor wajib melaksanakan peraturan yang lebih tinggi tersebut ; -----
- Bahwa benar didalam teori hukum Administrasi Negara dikenal keputusan Tata Usaha Negara yang menguntungkan dan yang tidak menguntungkan ;--
- Bahwa Ijin bermula dengan adanya norma larangan, dapat dirubah dan bisa dicabut ; -----
- Bahwa benar ijin dapat dicabut yang pertama karena adanya perubahan peraturan, kedua karena perubahan keadaan, dan ketiga karena penerima ijin telah menyimpang dari peruntukannya ; -----
- Bahwa benar bukti bertanda T-2 sifatnya beschikking, dan bukti T-1 sifatnya beschikking tapi didalamnya ada regeling ; -----
- Bahwa benar beschikking dan regeling dapat menjadi satu, tetapi beschikking harus dicabut dengan beschikking ; -----
- Bahwa benar apabila ada peraturan yang di atasnya tidak mengatur mengenai persyaratan namun peraturan dibawahnya mengatur persyaratan

maka.....

maka bisa kembali kepada aturan dasarnya peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada Persidangan tanggal 1 Desember 2009; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak yang bersangkutan tidak ada hal lain lagi yang akan dikemukakan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk sengketa ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan yang dimohonkan pembatalan kepada Pengadilan oleh Penggugat adalah Keputusan Tergugat Nomor : 0315.029/KEP/H32/PS/2009 Tanggal 11 Mei 2009 Tentang Pencabutan Izin Penghunian Rumah Negara Di Jalan Simpang Bogor Nomor 23 Malang Atas Nama Drs. P.A. SAHERTIAN (Bukti P-2=T-1) ; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban Tergugat tidak memuat eksepsi, tetapi oleh karena dalam jawaban Tergugat tersebut secara substantif mendalilkan hal-hal yang bersifat ekseptif, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil Tergugat dimaksud ; -----

DALAM.....

DALAM EKSEPSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun dalil Tergugat yang tercantum dalam Jawaban yang bersifat ekseptif adalah sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak dan seharusnya Departemen Pendidikan Nasional dijadikan sebagai pihak dalam sengketa a quo ;

- 2 Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan karena Penggugat telah nyata-nyata melakukan pelanggaran syarat-syarat yang harus dipenuhi ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi pertama Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi pertama Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah membantahnya didalam repliknya tertanggal 29 September 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa sama sekali tidak memenuhi syarat sebagai mandat, yaitu tidak ada pelimpahan wewenang kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat antara Tergugat dengan Penggugat mengenai eksepsi tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa :

“Keputusan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Keputusan Izin Penghunian atau Keputusan Pencabutan Penghunian Rumah Negara

Golongan II diterbitkan oleh : -----

- a. Pemimpin Unit Utama untuk Kantor Pusat Departemen ; -----
- b. Pemimpin Perguruan Tinggi untuk Perguruan Tinggi Negeri baik yang berbadan hukum maupun yang tidak ; -----
- c. Koordinator Kopertis untuk Kopertis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat dijadikan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan kewenangan yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa adalah berdasarkan kewenangan yang ada padanya sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Rumah Negara di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, oleh karena itu sudah tepat apabila Rektor Universitas Negeri Malang yang dijadikan Tergugat dalam perkara ini dan tidak perlu menarik pihak Departemen Pendidikan Nasional untuk dijadikan pihak dalam perkara ini. Dengan demikian dalil eksepsi Pertama Tergugat tersebut diatas tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk dinyatakan tidak diterima ; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi kedua dari Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut : -----



Menimbang.....

Menimbang, bahwa Penggugat menempati rumah negara di Jalan Simpang Bogor No. 23 Malang berdasarkan Surat Keputusan Rektor IKIP Malang Nomor : 268/II/10/1979, tanggal 30 Nopember 1979, tentang : Pencabutan Dan Penunjukkan Kembali Penghuni Rumah Dinas (vide Bukti T-2). Dan Penggugat adalah janda dari Almarhum Prof. Drs. P. A. Sahertian yang meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2004 (vide bukti P-5 sampai dengan P-7) Bahwa terbukti sampai saat ini Penggugat masih menempati rumah negara tersebut (vide bukti P-8) dan terhadap fakta tersebut tidak dibantah oleh Tergugat baik didalam surat jawabannya maupun didalam Dupliknya. Oleh karena itu Penggugat mempunyai kepentingan untuk menggugat dalam perkara ini atas terbitnya Surat Keputusan Obyek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dalil eksepsi kedua Tergugat tersebut diatas tidak beralasan hukum dan karenanya pula patut untuk dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi pertama dan eksepsi kedua Tergugat tidak diterima, maka Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketanya ; -----

DALAM POKOK SENKETA :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil Penggugat dan pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, beserta 1 (satu) orang saksi ahli, sedangkan Tergugat untuk mendukung dalilnya juga telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 dan 1 (satu) orang saksi ahli ; -----

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari dalil yang masih dipertentangkan tersebut, maka yang menjadi isu hukum yang akan dilakukan pengujian oleh Pengadilan adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ? ; -----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini, Pengadilan akan menguji secara ex tunc, hal mana Pengadilan dalam menguji obyek sengketa didasarkan pada fakta-fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-2, Penggugat telah ditetapkan, ditunjuk dan diberikan izin untuk menempati rumah dinas IKIP Malang (in casu Universitas Negeri Malang) sejak tanggal 1 Desember 1979 yang beralamat di Jalan Simpang Bogor Nomor 23 Malang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan R.I. Nomor : 0441 Tanggal 4 Oktober 1977 telah menetapkan

Rumah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah-Rumah Dinas Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Sebagai Rumah Dinas Golongan II Pada IKIP Negeri Malang serta Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 112/M/2002 Tanggal 17 Juli 2002 juga telah menetapkan Rumah Dinas Golongan II Di Lingkungan Universitas Negeri Malang, hal mana rumah dinas (Negara) yang beralamat di Jalan Simpang Bogor Nomor 23 Malang tersebut merupakan rumah dinas (Negara) golongan II (bukti T-4.A) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah siapa yang berhak menempati rumah dinas (rumah Negara) golongan II tersebut? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Keputusan Rektor IKIP Malang Nomor : Sp.74/R/10/1972 tanggal 7 Maret 1972 tentang Peraturan Perumahan Dinas IKIP Malang Pusat, pada pokoknya menentukan bahwa hak untuk menempati rumah IKIP dicabut, bila pegawai yang bersangkutan tidak lagi bekerja pada IKIP Malang (Bukti T-5B) ; -----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 3 ayat 4 jo pasal 5 ayat 2 Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor : 0053/KEP/J36/PS/2003 tanggal 13 Pebruari 2003 tentang Peraturan Penghunian Rumah Dinas Universitas Negeri Malang, pada pokoknya mengatur bahwa yang berhak menempati rumah dinas golongan II adalah Pegawai Negeri Sipil, Dosen tetap, tenaga administrasi tetap Universitas Negeri Malang (Bukti T-5A) ; -----

Menimbang, bahwa begitu pula berdasarkan pasal 1 angka 3 jo pasal 6 ayat 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 76 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Rumah Negara Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional telah menentukan pada pokoknya rumah Negara golongan II dihuni

oleh.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil departemen sepanjang yang bersangkutan masih berstatus sebagai pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil (Bukti T-8) ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara telah ditentukan bahwa Rumah Negara Golongan II adalah rumah Negara yang mempunyai hubungan dengan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun, rumah dikembalikan kepada Negara ; -----

Bertitik tolak dari norma yang termuat dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan pelaksanaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa rumah negara (rumah dinas) golongan II hanyalah disediakan untuk pejabat atau pegawai negeri sipil saja dan jika telah berhenti atau pensiun, maka penghuni harus mengembalikan rumah negara (rumah dinas) tersebut kepada Negara (in casu Universitas Negeri Malang) ; -----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, apabila mencermati Surat Keputusan Rektor IKIP Malang Nomor : 268/II/10/1979 tanggal 30 Nopember 1979 yang telah menetapkan, menunjuk dan memberikan izin kepada Penggugat untuk menempati rumah dinas IKIP Malang (in casu Universitas Negeri Malang) yang beralamat di Jalan Simpang Bogor Nomor 23 Malang, juga telah memuat adanya klausul tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Penghuni, khususnya angka 3, telah mensyaratkan bahwa apabila penghuni berhenti dari jabatan negeri, maka rumah dinas yang tersebut dalam surat keputusan ini harus dikembalikan dalam keadaan kosong kepada Rektor/ Kepala Perwakilan (Bukti T-2) ; -----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti T-3 Suami Penggugat telah berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah memasuki usia pensiun terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2002, sehingga secara normatif maupun sesuai klausul tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Penghuni, khususnya angka 3 tersebut, Suami Penggugat terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2002 sudah tidak berhak lagi sebagai penghuni rumah dinas golongan II yang beralamat di jalan Simpang Bogor Nomor 23 Malang dimaksud dan berkewajiban untuk mengembalikan rumah dinas tersebut kepada Rektor Universitas Negeri Malang dalam keadaan kosong ;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat masih berkeinginan untuk menghuni rumah dinas tersebut diwajibkan untuk mengajukan ijin khusus penghunian kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Tergugat (vide pasal 5 ayat 2 angka 4 Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor : 0053/KEP/J36/PS/2003 tanggal 13 Pebruari 2003 tentang Peraturan Penghunian Rumah Dinas Universitas Negeri Malang) ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan tidak ada alat bukti yang membuktikan bahwa Penggugat telah mendapatkan izin khusus penghunian dari Menteri Pendidikan Nasional RI untuk menempari rumah dinas tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat sejak 1 Mei 2001 sampai dengan saat sebelum diterbitkan obyek sengketa terbukti belum mengembalikan rumah dinas di Jalan Simpang Bogor Nomor 23 Malang, maka tindakan Tergugat dalam rangka penertiban terhadap pengelolaan Rumah Negara dengan menerbitkan obyek sengketa untuk melakukan pencabutan izin penghunian Rumah Negara di jalan Simpang Bogor Nomor 23 Malang atas nama Penggugat adalah beralasan hukum ;

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun terhadap Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor : 0545-a/KEP/H32/PS/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penataan Penghunian dan Status Rumah Negara di Universitas Negeri Malang, yang menetapkan batas waktu penghunian atas Rumah Negara (rumah dinas) di Universitas Negeri Malang adalah sampai dengan janda/duda Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan meninggal adalah merupakan bentuk kebijakan dari Tergugat dalam pengelolaan rumah dinas di Lingkungan Universitas Negeri Malang ;

Menimbang, bahwa kebijakan tersebut pada dasarnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Rumah Negara, sehingga kebijakan tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat dan karenanya dikesampingkan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penelitian ulang dalam melakukan tindakan hukum (in casu menerbitkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor : 0545-a/KEP/H32/PS/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang Penataan Penghunian dan Status Rumah Negara di Universitas Negeri Malang, yang menetapkan batas waktu penghunian atas rumah Negara (rumah dinas) di Universitas Negeri Malang adalah sampai dengan janda/duda Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bersangkutan meninggal ternyata Tergugat menyadari adanya kekeliruan atau kesalahan maka Tergugat dapat dan berwenang membatalkannya atas inisiatif sendiri (asas spontane vernietiging) sebagaimana yang termuat dalam dictum pertama obyek sengketa yang pada pokoknya menetapkan semua keputusan Rektor Universitas Negeri Malang yang terkait dengan Rumah Negara dinyatakan gugur demi hukum dan tidak berlaku ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa terhadap pemberlakuan Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 76 Tahun 2008 sebagai dasar penerbitan obyek sengketa tidaklah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku surut (retro aktif) karena antara peraturan perundangan-undangan maupun peraturan pelaksanaan sebelum berlakunya Peraturan Menteri tersebut tidaklah terdapat adanya konflik norma dengan Peraturan Menteri Nomor 76 Tahun 2008, khususnya yang berkaitan hak penghunian terhadap rumah dinas golongan II, tetapi Peraturan Menteri tersebut secara yuridis hanya sebagai dasar untuk melakukan tindakan pencabutan keputusan izin penghunian dalam rangka penertiban pengelolaan rumah dinas dan tidak dipergunakan oleh Tergugat untuk melakukan pengujian terhadap keputusan izin penghunian sebelumnya (in casu Surat Keputusan Rektor IKIP Malang Nomor : 268/II/10/1979 tanggal 30 Nopember 1979 tentang Penunjukan Penghunian Rumah Dinas kepada Penggugat untuk menempati rumah dinas IKIP Malang (Universitas Negeri Malang) yang beralamat di Jalan Simpang Bogor Nomor 23 Malang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dipersidangan, sebaliknya dalil-dalil bantahan Tergugat telah terbukti dipersidangan. Oleh karena itu Gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka terhadap permohonan Penggugat mengenai penundaan pelaksanaan Keputusan obyek sengketa merupakan permohonan yang tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak pula oleh Pengadilan ; -----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa sehubungan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti lain yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi karena alat bukti tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 beserta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ; -----

----- **M E N G A D I L I :** -----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;

DALAM POKOK SENGKETA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 151.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah) ; -

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Hari RABU, Tanggal 02 Desember 2009, oleh LILIEK EKO POERWANTO, SH. sebagai Hakim Ketua Sidang, dengan AMIR FAUZI, SH. dan KASIM, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, Tanggal

15 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Desember 2009 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh ASNAWI, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA SIDANG,

Ttd.

Ttd.

AMIR FAUZI, SH.

LILIEK EKO POERWANTO, SH.

Ttd.

K A S I M, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ASNAWI, SH.

Perincian biaya perkara :

| | |
|-----------------------------|--|
| 1 Pendaftaran Gugatan | Rp. 30.000,- |
| 2 Biaya kepaniteraan | Rp. 110.000,- |
| 3 Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4 Materai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 151.000,- (Seratus lima puluh satu ribu rupiah). |

CATATAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap karena Kuasa Penggugat pada hari SENIN, tanggal 28 Desember 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut.

Surabaya, 5 Januari 2010

Panitera,

Ttd.

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH.

CATATAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap karena sampai dikeluarkannya salinan putusan ini masih dalam tenggang waktu bagi para pihak untuk mengajukan upaya hukum banding atas putusan tersebut.

Surabaya, ... Desember 2009
Panitera,

Ttd.

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN :

Putusan ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap karena Kuasa Penggugat pada hari SENIN, tanggal 23 Nopember 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut.

Surabaya, 2009
Panitera,

Ttd.

NURSYAM B. SUDHARSONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)